KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 31/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC REVIEW RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 (o), Senat Akademik memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;

b bahwa rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 25 November 2016 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;

c bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 320/SK/I1-A/KP/2013 tangal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014 – 2019;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Tutus Gustinar Kartawinata

Sekretaris : Dr. Ir. Joko Siswanto, MPA

Anggota :
1. Dr. Ir. Richard Karel Willem Mengko
2. Dr. Lucia Diawati
3. Prof. Dr. Ir. Puti Farida Marzuki
4. Prof. Dr. rer.nat. Umar Fauzi
5. Dr. Devi Nandita Choesin, MSi.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Melaksanakan Review Rencana Kerja dan Angaran Tahun 2017;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Desember 2016
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP:195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.